BAB II

KAJIAN PUSTAKA, HIPOTESIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ekstensifikasi Pajak

2.1.1.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, menyatakan bahwa:

> "Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorak Jenderal Pajak".

Sedangkan menurut Timbul H. Simanjuntak (2012:28), menyatakan bahwa:

> "Ekstensifikasi pajak adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru, sehingga apabila langkah ekstensifikas dilakukan dan wajib pajak bertambah (penambahan wajib pajak) tentu penerimaan pajak akan optimal dan bertambah".

Menurut Marisa dan Agus (2013: 124-135), menyatakan bahwa :

> "Ekstensifikasi pajak adalah kebijakan dibidang perpajakan yang ditunjukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersama dan terpadu dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ekstensifikasi Pajak adalah Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah

wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.1.2 Prosedur Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak

Menurut PER-30/PJ/2011 prosedur pelaksanaan ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan :
 - Pembentukan tim SPN
 - Pembuatan rencana kerja
 - Penyediaan data
 - Proses koordinasi internal dan eksternal
2) Tahap Pelaksanaan :
 - Proses Pencacahan (pengumpulan data dari formulir isian sensus)
 - Proses pelaporan
 - Proses asistensi (pengawasan oleh tim SPN kanwil dan pusat)
3) Tahap Pengawasan (monitoring dan evaluasi) dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain :
 - Kantor Pelayanan Pajak
 - Kantor Wilayah Ditjen Pajak
 - Kantor Pusat Ditjen Pajak

2.1.1.3 Indikator Ekstensifikasi Pajak

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:28) indikator ekstensifikasi pajak adalah penambahan jumlah wajib pajak yang mendaftar sebagai wajib pajak baru. Semakin banyak wajib pajak yang terjaring dalam

kegiatan ekstensifikasi ini tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak terutama pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak terdaftar baru tersebut.

2.1.2 Intensifikasi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Intensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, menyatakan bahwa:

> "Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Dirjen Pajak ".

Sedangkan menurut Marisa dan Agus (2013:124) mengutarakan bahwa:

> "Intensifikasi pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensinya, melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat, namun jumlah subjek pajak dan objek pajaknya tidak berubah".

Sedangkan menurut Suparmo dan Theresia (2010:2) menyatakan bahwa:

> "Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada ".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Intensifikasi Pajak adalah Kegiatan memperbaiki segala aspek dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak, namun jumlah subjek pajak dan objek pajaknya tidak berubah.

2.1.2.2 Prosedur Pelaksanaan Intensifikasi Pajak

Dalam melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak terdapat tiga metode yang digunakan, antara lain sebagai berikut :

1) *Mapping* (Pemetaan), terdapat 4 hal yang harus dilakukan :
 - Wilayah dan lokasi
 - Subjek pajak dan objek pajak
 - Jenis Pajak
 - Sektor atau sub sektor
2) *Profiling* (pembuatan profil wajib pajak)
3) *Benchmarking* (perbandingan), terdapat 4 tahap yang harus dilakukan :
 - Membagi wajib pajak berdasarkan kelompok usaha yang ditentukan dari kode klasifikasi lapangan usaha.
 - Menggunakan beberapa sumber data yang digunakan sebagai dasar perhitungan rasio. Sumber data tersebut berasal dari SPT PPh Badan, SPT Masa PPN dan Transkrip laporang keungan.
 - Menentukan nilai rasio *benchmarking* dengan cara menghitung rasio kelompok usaha dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

2.1.2.3 Indikator Intensifikasi Pajak

Adapun yang menjadi indikator intensifikasi pajak menurut (Marisa dan Agus. 2013:127) yaitu jumlah subjek pajak yang telah tercatat.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan

Definisi penerimaan pajak menurut Timbul dan Imam (2012:30) adalah :

"Sumber penerimaan paling penting bagi negara untuk kemandirian dan pembiayaan pembangunan".

Penerimaan Pajak menurut Pasal 1 No. 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN yaitu :

"Penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Sedangkan menurut Gunadi (2013:2) menyatakan bahwa:

"Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah Pajak atas segala penghasilan dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Jadi indikator penerimaan pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2011:74) adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001

"Salah satu usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan adalah dengan ekstensifikasi. Yang dimaksud ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Peningkatan penerimaan pajak penghasilan dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, diantaranya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima, dan jumlah Surat Pemberitahuan masa yang diterima".

Adapun teori lain yang menyatakan pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan menurut (Timbul Hamonangan S dan Imam Mukhlis, 2012:28) adalah :

"Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru, sehingga apabila langkah ekstensifikasi dilakukan dan wajib pajak bertambah tentu penerimaan pajak akan optimal dan bertambah".

Ekstensifikasi adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak baru atau memperluas pajak yang ada (Akhmad Hanafi,2010). Ekstensifikasi pajak dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak melalui perluasan pungutan pajak, diantaranya :

1. Menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajb pajak baru.
2. Menciptakan jenis/varian pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup yang ada .

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Verginia (2013) menyatakan bahwa ekstensifikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian Wella Adrianti (2012) juga menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan.

Sedangkan menurut

2.2.2 Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Timbul H. Simanjuntak (2012:28)

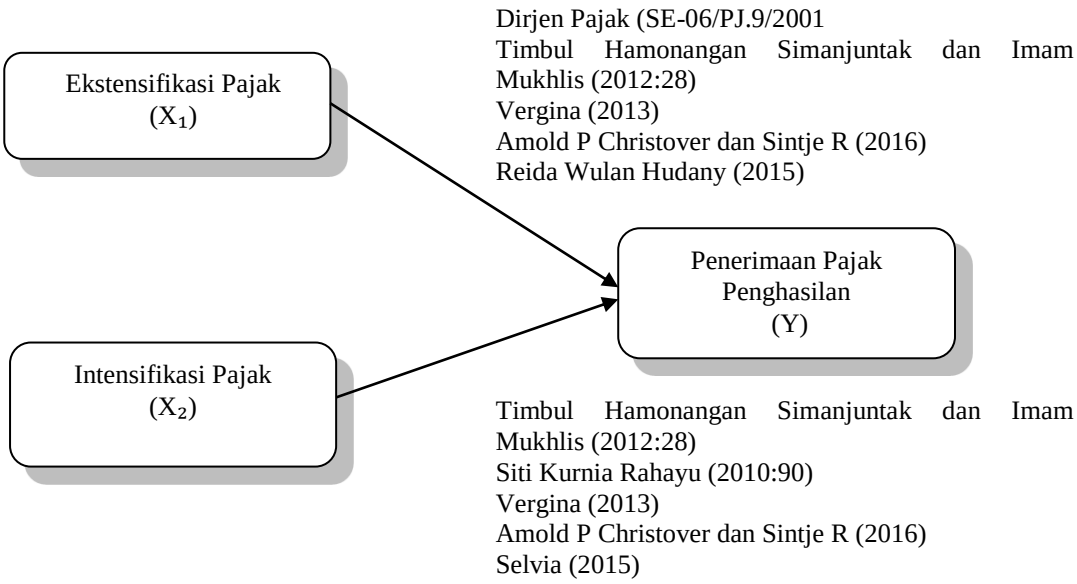
"Berbeda dengan tarif pajak yang bersifat tetap sesuai dengan undang-undang, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi lebih bersifat kebijakan yang setiap saat dapat di sesuaikan. Apabila langkah ini dilakukan dengan efesien tentu penerimaan pajak penghasilan akan optimal".

Usaha pemerintah, untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak dengan melaksanakan program intensifikasi pajak yang mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkeinginan meningkatkan penerimaan pajak dengan melaksanakan program intensifikasi pajak dengan memperluas sector sumber penghasilan pajak (Mistaul Amaliyah,2010).

Adapun menurut Verginia (2013) menyatakan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan menurut Amold Putra Christover dan Sintje Rondonuwu (2016) menyatakan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.2.3 Bagan Paradigma Pemikiran



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:99) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik ".

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka, perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka dalam penelitian ini dapat di-rumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

H_1: Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

H_2: Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.